

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kajian Hukum Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah. Disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:¹

¹ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam Pengadilan Agama pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :

“Putusan Akhir Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan”.

2.2 Isbat Nikah

2.2.1. Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu). Menurut² pendapat Drs. H. Abu Thalib selaku Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru mengenai pertanyaan apa pengertian isbat nikah, beliau menyatakan isbat nikah

² - MD., Moh. Mahfud, 2009. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”

yaitu menetapkan sahnya pernikahan antara suami istri tetapi belum ditetapkan sahnya oleh KUA, dengan kata lain menetapkan nikah yang sudah dilaksanakan secara administrasi, kalau sebelumnya belum disahkan secara administrasi, maka sekarang disahkan secara administrasi dalam mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan perkara-perkara yang lain namun yang membedakan adalah syarat-syarat. Sedangkan nikah secara bahasa berarti bersenggama atau bercampur, Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara, bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. Sedangkan nikah menurut hukum positif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan³ dengan jurisdikti.voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya,

³ - Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990),
- Abu Thalib, ketua Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru 4 Agustus 2014.

karena dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sangketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara Permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian. Perkara *volunteir* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti.

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan Tindakan hukum
2. Penetapan pengangkatan wali
3. Penetapan pengangkatan anak
4. Penetapan nikah (isbat nikah)
5. Penetapan wali adhol

Produk perkara *volunteir* adalah penetapan yang nomor perkaranya diberi tanda P,misalnya nomor 24/ Pdt.P/2014/PA/Pbr. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan- permohonan yang tidak berlawan maka dicantum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (*declatoir*). Adapun asas yang melekat pada penetapan adalahkebenaran sepihak” kebenaran yang terkandung didalam penetapan hanya kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak⁴ darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali mengikat kepada yang telah disebut diatas. Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan penetapan tidak

⁴ -.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996,
-.Raihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama,(Jakarta: Rajawali, 1991),

mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya putusan penetapan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini dapat dipahami karna amar putusan bersifat declotair sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

1.2.2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan atau sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 (2), Jo. Pasal 64 UU No 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI).Dalam pasal 7 ayat 2 dan 3, disebutkan:" dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah , dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan pada ayat (3) disebutkan:" isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesain perceraian.

- a. Hilangnya akta nikah
- b. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- c. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.⁵

⁵ Kompilasi Hukum Islam

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dengan melihat uraian pasal diatas, berarti KHI telah memberikan koperensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah tanpa batasan dan pengecualian.

Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Akta Nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register.⁶ Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada

⁶ Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan:

1. agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
 2. pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954
- Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan:

- a. untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- b. perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 KHI menyebutkan bahwa:

1. perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;⁷

⁷ <http://www.gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/istbat-nikah.html>

2. dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
4. yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.¹¹ Sedangkan dari hukum syar'i sendiri secara eksplisit memang tidak satupun nash baik Al-Quran maupun Hadits yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam Al-Qura n dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencacatan yaitu dalam surat Al Baqarah.⁸

10Ibid Muhammad Amin Suma,2008 Himpunan Undang-Undang Perdata Islam ,,

11Ibid <http://www.gotzlan-ade.blogspot.com/2014/02/istbat-nikah.html>,

12 Ibid.. Raihan A Rasyid1991 Hukum Acara Peradilan Agama

1.2.3. Syarat – syarat Isbat Nikah

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun konterporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan belum dicatat ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam membahas tentang pencacatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Adapaun rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki⁹.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat :

⁹ Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 3, Penerjemah Abu Syauqina LC, dan Abu Aulia Rahma LC, (Tinta Abadi Gemilang,2013),s

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- Wali dari pihak Perempuan
- Mahar (maskawin)
- Calon pengantin laki-laki
- Calon pengantin perempuan
- Sighat akad nikah.

Syarat Sahnya Pernikahan

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua sebagai berikut :

- a. Calon mempelai perempuan yang dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi
 1. Berakal, bukan orang gila
 2. Baligh, bukan anak-anak
 3. Merdeka, bukan budak
 4. Islam
 5. Kedua saksi itu mendengar¹⁰

2.2.4 Akibat Hukun Isbat Nikah

Itsbat nikah adalah proses untuk mengonfirmasi pernikahan yang belum terdaftar. Oleh karena itu, tentu saja ini akan menyebabkan konsekuensi hukum

¹⁰ K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976,

yang baru. Pernikahan harus memenuhi dua hal utama, yakni secara hukum materil dan hukum formil. Materil pada hukum mengacu pada kesesuaian pernikahan dengan syarat dan rukun agama Islam, sedangkan secara formil menunjukkan bahwa pernikahan harus didaftarkan di PPN KUA. Agar pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat diakui secara resmi, diperlukan pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah secara umum berperan untuk mengesahkan perkawinan. Sehingga, sebagai konsekuensi hukumnya, perkawinan tersebut dianggap sah oleh Negara. Itsbat nikah akan memberikan kekuatan hukum bagi status perkawinan, status harta perkawinan, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan. Dalam konteks status perkawinan, dipaparkan dalam hukum perkawinan bahwa setiap perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan agama dan keyakinan individu serta terdokumentasikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Perkawinan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku memiliki kekuatan hukum yang pasti dan tak terbantahkan. Kemudian terhadap anak yang dilahirkan, dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan: "Anak yang" Sah merupakan anak yang lahir dari sebagai hasil dari perkawinan yang sah.

Dapat dipahami bahwa dengan adanya proses itsbat nikah, status perkawinan yang sebelumnya tidak sah karena belum terdaftar akan berubah menjadi sah karena telah didaftarkan¹¹.

¹¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Islam malang Siska Dwi Novitasari, Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1

2.2.5 Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah

- a. Prosedur Pengajuan Permohonan Itsbat Nikah
 1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Setempat Dalam langkah pertama ini, anda perlu membuat surat permohonan itsbat nikah kemudian bawa dan ajukan ke Pengadilan Agama di wilayah anda. Surat permohonan yang disebutkan di atas dapat disusun secara pribadi atau dengan bantuan tanpa biaya yang diberikan oleh Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di PA tersebut. Menyiapkan 5 rangkap fotokopi formular permohonan Itsbat Nikah yang sudah dilengkapi identitas dan informasi lain yang perlu diisidi dalamnya, dan sudah ditandatangani. Simpan satu untuk diri Anda,sisanya serahkan kepada petugas PA. Melampirkan surat keterangan pernikahan yang tidak tercatatkan oleh KUA.
- b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara
Bagi pihak yang tidak mampu, solusinya dengan mengajukan permohonan untuk beperkara secara cuma-Cuma (*Prodeo*). Setelah membayar panjar biaya perkara, Anda akan menerima bukti pembayaran. Ini bisa Anda gunakan nanti untuk mengambil sisa panjar biaya perkara, jika ada sisa.
- c. Tunggu jadwal dan panggilan sidang
Pihak-pihak berperkara akan diinformasikan melalui surat panggilan yang dikirim oleh petugas Pengadilan. Surat panggilan akan dikirim ke alamat yang tercantum dalam surat permohonan yang telah diajukan¹².

¹² Siska Dwi Novitasari, “Akibat Hukum Itsbat Nikah dalam Perspektif UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 26.4 (2020), 485

d. Hadir dalam Persidangan

Hadir ke Pengadilan mengikut waktu yang tertera dalam surat panggilan.

Ikuti persidangan mengikut arahan yang diberikan oleh hakim, atau petugas mahkamah. Untuk persidangan berikutnya, segala informasi mengenai jadwal dan persiapan yang perlu dilakukan akan disampaikan oleh hakim atau pihak yang bertanggung jawab dalam sidang sebelumnya.

e. Putusan/Penetapan Pengadilan

Setelah semua proses persidangan selesai dan jika permohonan dinyatakan diterima dan terkabulkan, keluarlah putusan/penetapan itsbat nikah dan dapat diambil dalam tenggang waktu dua minggu terhitung sejak hari terakhir sidang dinyatakan 28 selesai. Salinan tersebut dapat diambil secara pribadi atau mewakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa. Kemudian memohonkan kepada KUA setempat agar mencatatkan pernikahan yang akan dicatatkan tersebut, dengan membawa putusan tersebut sebagai bukti.¹³

f. Pertimbangan Hukum Hakim

Doktrin cita hukum (ide of law) menyatakan bahwa ketiga unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan harus dipenuhi secara seimbang. Nilai hukum mencakup ketiga yang dimaksud. Nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (zweg lassig keit).

Untuk menciptakan produk hukum yang ideal, ketiga unsur dasar tersebut

¹³ Ardian Kurniawan and Nuraida Fitrihabi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb)", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 8.01 (2022),

harus saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Peradilan Indonesia menjadi ujung tombak penegakan hukum melalui hakim yang merupakan pengawal utama terselenggaranya system kesatuan yang dibentuk pada tahun.

Keputusan. Dalam prakteknya, sangat sulit untuk mengambil Keputusan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, menyeimbangkan semua aspek tersebut dan menyajikannya dalam keputusan pengadilan. Apalagi dalam hal keadilan, apa yang adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Implikasi dari ketiga aspek tersebut antara lain:

- A. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah suatu pertimbangan yang didasarkan pada kepastian yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit. Ketidak pastian muncul dalam hal ini karena tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan atau apakah tindakannya sudah benar. Akibatnya, ada peningkatan kemungkinan terjadinya kejahatan atau perilaku tidak pantas lainnya. Tanpa kepastian hukum, mustahil menerapkan beberapa bentuk keadilan sebagai sarana untuk melindungi pencari keadilan. Artinya keamanan hukum memberikan suatu nilai yang didasarkan pada asas memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara dari perbuatan sewenang-wenang atau tidak bertanggung jawab¹⁴.

¹⁴ Pengadilan Agama Tigakarsa, “Permohonan Itsbat/ Pengesahan Nikah”, <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2023, pukul 14.00 WIB. 34 Rifqi Qowiyul Imam, “Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan”, Oktober 6, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusanhakim-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-oleh-rifqi-qowiyul-imam-lc-m-si-6-10>,

B. Jika dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), angka "Keadilan" menyatakan bahwa "Keadilan" mempunyai arti sebagai berikut: Itu tidak sulit Rephrase Berdampingan; tujuan keadilan dapat dipahami sebagai suatu bentuk filosofis yang menganggap manusia pada dasarnya mempunyai makhluk sosial.

Keadilan dalam hal ini dapat diartikan sebagai nilai yang membangun hubungan yang baik dan ideal antar masyarakat dengan memberikan hak-hak masyarakat, dan unsur keadilan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa ahli.

Sudikno Mertkusumo mengartikan keadilan sebagai dasar untuk menilai perilaku seseorang terhadap orang lain, dan norma-norma tertentu dijadikan sebagai standar.

Van Apeldoorn menyatakan pada tahun bahwa keadilan bukanlah suatu generalisasi.

Keadilan bukan berarti setiap orang mendapat bagian yang sama, tetapi pembagiannya sesuai dengan bagiannya. Memang sangat sulit untuk menentukan seberapa adil suatu putusan hakim, karena keadilan bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Tugas Hakim adalah menegakkan keadilan berdasarkan rumusan yang ada dalam pikiran:¹⁵

Cukuplah dikatakan adil jika seluruh partisipan dalam proses tersebut diberikan hak dan kewajiban penuh tanpa diskriminasi. Hakim wajib

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 27 Agustus 2023, <https://kbbi.web.id/adil>,

mengikuti standar hukum dalam mengambil keputusan, Norma sosial dan etika yang tumbuh dalam suatu masyarakat agar keadilan sesuai dan sesuai dengan makna keadilan dalam masyarakat.

Proses penyelesaian kasus dengan cepat, mudah dan biaya murah juga merupakan bentuk keadilan.

C. Manfaat ini bertujuan agar hukum dan aparat hukum bisa memberikan keuntungan kepada orang-orang yang mencari keadilan. Hukum harus hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk perlindungan bagi kehidupan mereka dalam kehidupan sosial dan negara. Oleh karena itu, Keputusan hakim harus menghasilkan kebaikan dan kedamaian. Pada Pasal 50 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa putusan pengadilan harus memiliki alasan dan dasar yang jelas. Putusan juga harus mencantumkan pasal yang relevan dengan undang-undang atau sumber hukum lain agar dapat dijadikan panduan. Hakim dapat menggunakan diskresi terkait hak ex officio, seperti contohnya dalam kasus perceraian di mana hakim dapat memutuskan tentang nafkah iddah tanpa dimohonkan. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim dituntut untuk bijaksana dalam menyeimbangkan ketiga unsur tersebut. Hakim harus memutus perkara dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan¹⁶.

¹⁶ Ardian Kurniawan and Nuraida Fitrihabi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb)", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 8.01 (2022),

1.3 Penolakan Permohonan

2.3.1 Pengertian Penolakan Permohonan

Alasan Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Dan Akibat hukum nya

Itsbat nikah merupakan perkara yang bersifat permohonan. Surat permohonan ialah suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Alasan yang menjadi penyebab ditolaknya perkara itsbat nikah di Pengadilan ialah Alasan yang paling utama adalah para Pemohon masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, alasan yang kedua adalah wali yang menikahkan mereka secara siri bukan wali yang berhak untuk menikahkan, yang ketiga adalah pernikahan mereka masih dibawah umur, yang keempat adalah saksi yang dihadirkan tidak dapat memberi keterangan yang benar pada saat proses pembuktian di persidangan dan yang terakhir adalah pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah tidak hadir pada saat proses persidangan.

Majelis Hakim menolak permohonan itsbat nikah para Pemohon karena berdasarkan pengakuan Pemohon II dimuka sidang, ternyata bahwa Pemohon I sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon II, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 10¹⁷ ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis

¹⁷ Tim Redaksi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. Ke- 8 Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 2. 71 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 33-39.
<https://books.google.co.id/books?id=pi4jnQAACAAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>

Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.¹⁸

2.3.2 Akibat Hukum nya Penolakan permohonan Isbat Nikah

Penolakan Permohonan isbat nikah (pengesahan nikah) dalam hukum memiliki beberapa akibat, baik dari segi agama, dan hukum Perdata, maupun hak-hak sosial.

Berikut beberapa akibat hukum nya jika isbat nikah ditolak:

1. Status pernikahan tidak diakui secara hukum jika permohonan isbat nikah ditolak, maka pernikahan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum negara. Ini berarti bahwa pernikahan tersebut hanya diakui berdasarkan agama (dalam islam disebut sah menurut syariat) namun tidak memiliki kekuatan hukum dimata negara.
2. Status anak yang lahir dari pernikahan yang tidak diakui oleh negara dianggap tidak memiliki hubungan data dengan ayahnya. Hal ini berdampak paa hak-hak anak, seperti hak waris dari ayah dan nafkah. Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, kecuali ada pengakuan atau Keputusan hukum lainnya.
3. Hak Waris dan Hak Perdata Lainnya, Karena pernikahan tidak diakui negara, maka hak waris terhadap pasangan (suami/istri) tidak akan diakui secara hukum. Pasangan tersebut tidak akan memiliki hak perdata yang biasanya melekat pada status suami-istri, seperti ha katas warisan, hak Bersama atas harta benda (harta Bersama), atau hak klaim dalam proses hukum perdata lainnya.

¹⁸ Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum

4. Kendala Administratif , Pasangan yang tidak memiliki pengesahan nikah dari negara mungkin mengalami kesulitan dalam urusan administrasi, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, atau dokumen administrasi lain yang memerlukan bukti pernikahan yang sah.
5. Hak atas jaminan Sosial, Di Indonesia banyak manfaat jaminan sosial (seperti BPJS Kesehatan) yang mensyaratkan bukti pernikahan yang sah. Jika isbat nikah ditolak, maka pasangan mungkin tidak dapat mendaftarkan anggota keluarga dalam skema jaminan sosial atau manfaat lainnya yang memerlukan bukti sahnya status pernikahan.
6. Permasalahan dalam Tindakan hukum, jika pasangan ingin mengajukan cerai, hak mafkah, atau tuntutan lainnya terkait pernikahan di pengadilan, mereka mungkin mengalami kesulitan karena status pernikahan mereka tidak diakui secara hukum dan negara.

2.3.3 Dasar Hukum Pembatalan Itsbat Nikah Menurut Hukum Islam

Pembatalan Penetapan Isbat Nikah oleh Pengadilan Agama Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memikul tanggung jawab besar menyelesaikan berbagai macam permasalahan rakyat yang beragama Islam atau peristiwa hukum yang terjadi berdasarkan hukum Islam¹⁹.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, menyebutkan beberapa bidang perdata yang menjadi

¹⁹ Dikri Amrullah et al., (2013). Kajian Juridis Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj), Jurusan Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

wewenang Pengadilan Agama. Beberapa bidang wewenang itu selanjutnya disebut sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syariah.

Dalam menyelesaikan berbagai macam perkara itu, secara materiil Pengadilan Agama dibekali beberapa landasan Peraturan Perundangan. Beberapa ketentuan perundangan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan lain²⁰ sebagainya. Selain beberapa peraturan perundangan tersebut, Pengadilan Agama secara khusus juga dibekali pedoman berupa Kompilasi Hukum Islam, yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara di Pengadilan Agama

²⁰ Dikri Amrullah et al., (2013). Kajian Juridis Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj), Jurusan Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

dianggap penting untuk ditegakkan sebagai landasan materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Hal ini selain Kompilasi Hukum Islam merupakan satu satunya pedoman penyelesaian permasalahan keluarga/perdata berdasarkan hukum Islam yang komprehensif, juga karena rumusan yang ada di dalamnya dibangun dengan mengakomodir pandangan para pakar hukum Islam nusantara, serta pendapat-pendapat fuqaha yang tersebar dalam banyak kitab-kitab fikih berbagai mazhab. Dalam praktik berbagai bidang wewenang Pengadilan Agama itu akan dilaksanakan dalam dua bentuk/jenis perkara, yaitu gugatan (contentius) dan permohonan (voluntair). Perkara dalam bidang-bidang itu apabila terjadi sengketa di dalamnya, atau ada dua pihak atau lebih yang berselisih, maka diselesaikan dalam bentuk gugatan, yang produk dari perkara ini adalah putusan.

Sedangkan apabila permasalahan yang diajukan ke Pengadilan Agama tidak terdapat sengketa di dalamnya, maka permasalahan itu akan menjadi perkara permohonan, yang selanjutnya menghasilkan produk berupa penetapan. Penelitian yang dilakukan Dikri Amrullah et al., *Kajian Yuridis Pembatalan Penetapan Isbat Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama dimana Salah satu perkara permohonan (voluntair) yang terjadi pada Pengadilan Agama Lumajang adalah perkara mengenai isbat nikah dengan nomor perkara: 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj.* Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah Itsbat nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang pernah dilaksanakan dimasa lalu, ditetapkan sah, karena tidak adanya bukti otentik pernikahannya. Ketentuan

ini diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 7 ayat (3) KHI dinyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan²¹

2.3.4 Penolakan Permohonan

Penolakan permohonan ialah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk menolak atau tidak mengabulkan suatu permohonan yang diajukan oleh pemohon. Permohonan dalam konteks hukum perdata biasanya adalah permohonan yang bersifat non-kontensius atau permohonan yang tidak melibatkan pembelaan antar pihak, seperti permohonan adopsi, permohonan perwalian, atau permohonan pengesahan anak. Penolakan ini dapat terjadi apabila :

1. Permohonan tidak memenuhi syarat – syarat hukum pengadilan menilai bahwa permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal atau substantif yang ditentukan oleh hukum.

²¹ Jurnal pembatalan itsbat nikah berdasarkan hukum islam di indonesia.Lumajang
<https://repository.umy.ac.id>

Dan jika Permohonan isbat nikah ditolak, biasanya ada beberapa alternatif Solusi yang dapat ditempuh pasangan yaitu antara lain :

1. Melakukan pernikahan ulang Pasangan bisa melakukan pernikahan ulang secara resmi dan dicatat di kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk non-muslim). Pernikahan ulang dilakukan dengan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan agar dapat dicatat secara sah dan resmi oleh negara.
2. Mengajukan Permohonan Isbat Nikah Kembali

Jika ada kesalahan administratif atau kekurangan dokumen pada permohonan isbat nikah. Pastikan untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dan memenuhi ketentuan yang diminta oleh pengadilan agar permohonan dapat dipertimbangkan.

3. Konsultasi Hukum

Pasangan dapat berkonsultasi dengan pengacara atau konsultan hukum yang memahami hukum perkawinan untuk mendapatkan panduan lebih lanjut terkait Langkah-langkah yang dapat dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku²².

1.4 Kompilasi Hukum Islam

2.4.1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan

²² Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum

yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang pernah digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-dimana. Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang) dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya). Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu. Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqh dalam bahasa undangundang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara²³".

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan permerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut

²³ Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012

lingkup makna the ideal law, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum²⁴

Nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.²⁵ Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

2.4.2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga social yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disyahkanya

RUU-PA menjadi UU No 7 Tahun 1989,yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR.di antara isinya sebagai berikut :

²⁴ 18 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 9. 19 Ibid, h. 10 20 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 132. 21 S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992), h. 123.

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri,kedudukanya benarbenar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum,peradilan militer,dan peradilan tata usaha negara.
 2. Nama,susunan,wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
 3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain,memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
 4. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.
 5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
 6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk Undangundang Peradilan Agama.²⁵
- Namun keberhasilan umat Islam Indonesia (menteri Agama,ulama) dalam menggolkan RUU PA menjadi Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai.Ternyata muncul persoalam krusial yang

²⁵ Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 61. 26 M. Thahir Azhary, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" dalam Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 4 Tahun II1991, h. 15-16

berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim. Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun "kitab hukumislam" dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum Pengadilan Agama di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.

KHI merupakan salah satu hukum materiil yang dipergunakan di peradilan agama. KHI muncul ketika beraneka ragam putusan pengadilan agama, antara peradilan agama yang satu dengan peradilan agama yang lain berbeda, bahkan tidak jarang pula dalam kasus yang sama putusan juga bebeda-beda. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kitab rujukan yang dipergunakan oleh hakim agama dalam mengadili perkara tersebut yang masih mentah dalam dalam kitab kuning²⁶. Memang ia kita pernah pernah mendengar istilah different djude different statement (lain hakim lain putusannya, namun perbedaannya sangat mutlak terjadi dan jauh sekali perbedaannya antara satu putusan peradilan agama dengan putusan peradilan agama yang lain. Oleh karena itu, berdasarkan surat edaran biro peradilan agama no. 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama untuk

²⁶ Zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Kitab-kitab terssebut antara lain sebagai berikut :

- a. Al-bajuri : Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al
- b. Fathul mu'in : Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz AlMalibari
- c. Syarqawi 'alat tahrir : Al-,,Alamah bin Hijazi bi Ibrahim Syarqawi
- d. Qalyubi/almahalli : Al-Iman Syihabuddin Abu al-,,abbas Ahmad bin Salamah al-Qalyubi al-Mishri ²⁷
- e. Fathul wahhab dengan syarahnya : Zakariyya Al-Anshori
- f. Tuffah : Syaikhul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshori
- g. Targhibul musytaghfirin : Abdullah bin As'ad bin Ali bin Sulaiman bin Falah al-Yamani al-Yafi'i al-Maliki
- h. Qawanin syar'iyah lissayyid bin Yahya : Ibnu Juzai al-Kalbi
- i. Qawanin syar'iyah lissayyid sadaqah dachlan : Zakariya ibn Ahmad alAnshari
- j. Al-fiqhu 'ala mazhabi ar-ba'ah : Abd al-Hamid al-Hakim
- k. Syamsuri fil-fara'idh
- l. Bughyatul musytarsidin : Daud Fatani
- m. Mugni al-muhtaj.30 : Syam al-Din al-Ramli

Pencetus utama dalam proyek pembentukan KHI diketuai oleh Bustanul

²⁷ Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya" dalam, Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik, Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosdakarya,1991, h. 84. 28 Lihat,Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,1993/1994,h.129-130.

Arifin dengan beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan hukum yang tegas, agar tercapainya keadilan dalam masyarakat dan tidak melukai keadilan bagi orang pencari keadilan.
2. Untuk menyeragamkan hukum islam yang masih bersimpang siur dalam kitab-kitab kuning.
3. Karena melihat negara lain yang sudah mengkodifikasi kitab undangundang hukum Islam

Untuk menjalankan proyek pembentukan KHI, dibentuklah tim pelaksana proyek tersebut yang diketuai oleh Bustanul Arifin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA RI dan Menteri Agama RI no. 7/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 (25 Maret 1985). Dengan kerja keras Bustanul Arifin untuk membentuk KHI maka keluarlah Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari tiga buku, yaitu :

1. Buku I tentang perkawinan, terdiri dari 170 pasal.
2. Buku II tentang kewarisan, terdiri dari 44 pasal, dan
3. Buku III tentang perwakafan, terdiri dari 15 pasal.²⁸

²⁸ Munawir Sjadjali pernah menyatakan bahwa ada keanehan di Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama sudah berusia sangat lama namun hakimnya tidak memiliki standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KHUP. Ini berakibat jika hakim agama menghadapi kasus yang harus diadili maka rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibatnya, secara praktis, kasus yang sama dapat melahirkan keputusan yang berbeda jika di tangan hakim yang berbeda. Lihat, Munawir Sjadjali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,DadanMuttaqinet.al (ed), (Yogjakarta: UII Press,1999

1.5 Perkawinan

2.5.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Manusia diciptakan dibumi ini saling berpasang-pasangan antara laki-laki dan Perempuan. Secara alamiah antara laki-laki dan Perempuan mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup Bersama dan membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan agar tercipta keluarga yang Sakinah, mawaddah warohmah. Pembentukan ikatan lahir dan batin tersebut dapat dilakukan melalui suatu perkawinan.

2.5.2. Pengertian dan Asas-Asas Perkawinan.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁹”

Dari definisi tersebut di atas, dengan dinyatakan “ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dilihat bahwa pengertian dari perkawinan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Mengandung Unsur agama” Arti perkawinan dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri, sedangkan “ tujuan perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

1.6 Putusan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah

1.6.1 Pengertian Hakim

Adapun pengertian Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Sedangkan tugas pokok Hakim adalah melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.

Profesi Hakim adalah merupakan salah satu tugas mulia yang telah ditentukan oleh sang khaliq kepada seseorang makhluk (manusia) pilihannya, karena itu tidak semua orang dapat menyandang menjadi profesi Hakim, kecuali atas izin Allah. Dimana Hakim adalah merupakan pekerjaan yang sangat amat mulia, Sejak awal proses pelantikan ia harus bersumpah untuk menjalankan pekerjaannya dengan selurus lurusnya dan sejujur jujurnya, sehingga ia berhak mendapatkan gelar dengan julukan “Yang Mulia”. Bahkan dikalangan masyarakat pada umumnya menyebutnya sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. Kenapa ia disebut sebagai Wakil Tuhan? Karena melalui keputusannya, nasib seseorang ditentukan. Sehingga, pada hakikatnya seorang Hakim merupakan kepanjang-tangan atau sebagai Wakil Tuhan untuk menetapkan suatu hukum³⁰.

Pada hakekatnya Hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama tidak berbeda dengan Hakim yang bertugas di lingkungan peradilan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 945 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

³⁰ 1. Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim.,56.
2. Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: AMZAH, 2012),

lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama termasuk dalam Pasal 1 ayat (1) Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, jadi Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dijelaskan bahwa yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Eksestensi Hakim dalam membuat sebuah keputusan harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Salah satu implementasi Hakim sebagai Wakil Tuhan di muka bumi, maka pada setiap pembukaan dalam pembuatan putusan, Hakim Agama pada peradilan agama wajib menulis, kalimat Bismillahirrahmaanirrahiim. Tanpa adanya kalimat tersebut, putusan Hakim tak mempunyai nilai apa-apa atau non-executable. Hal ini membuktikan bahwa sebagai seorang Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam memutus perkara, tidak hanya sekadar bertanggungjawab pada hukum dan

³¹ Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007*, Jakarta, 2008.

dirinya sendiri, atau kepada pencari keadilan, akan tetapi juga ia harus mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada Allah Swt.

Adapun pengertian Hakim ialah pejabat yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum antar individu atau badan hukum. Dalam kepastiannya, hakim bertugas menafsirkan undang-undang, mempertimbangkan bukti-bukti yang diturunkan, dan menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tugas utama hakim dalam hukum perdata adalah menilai penyelesaian perdata adalah menilai penyelesaian perdata yang mencakup kasus-kasus seperti perjanjian, perbuatan melawan hukum, penyelesaian kepemilikan , waris dan hal-hal lain yang menyangkut hak dan kewajiban antara pihak-pihak terkait, Hakim berperan sebagai pihak yang netral dan objektif untuk menjaga keseimbangan dan memberikan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam hukum perdata, hakim adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diserahkan ke pengadilan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Hakim dalam konteks hukum berperan sebagai pemutusan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata, misalnya menyelesaikan mengenai kontrak, hak milik, atau kewajiban antara individu maupun badan hukum³².

³² Sri Wardah, Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia (Yogyakarta:GamaMedia, 2007), 329.

1.6.2 Putusan Hakim terhadap penolakan permohonan Isbat Nikah

Jika permohonan isbat nikah ditolak, putusan hakim di pengadilan agama biasanya berisi beberapa poin penting yang mencakup alasan-alasan penolakan tersebut. Berikut adalah komponenumum dari putusan hakim dalam kasus penolakan permohonan isbat nikah :

a. Pertimbangan Hukum

Hakim akan menjelaskan pertimbangan hukum yang mendasari keputusannya, termasuk aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, yang menjadi dasar persetujuan isbat nikah. Pertimbangan ini juga dapat mencakup aspek-aspek tertentu seperti apakah pernikahan telah memenuhi syarat sah menurut agama islam atau tidak,

b. Analisa Fakta dan Bukti

Dalam putusan, hakim akan memaparkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Jika ada kekurangan dalam bukti yang disajikan atau jika bukti tidak cukup untuk menunjukkan adanya pernikahan yang sah, hakim akan menguraikan hal ini sebagai salah satu alasan persetujuan³³.

³³ Mardani, Hukum keluarga Islam di Indonesia, (Indonesia, Kencana, 2016), 53.

c. Alasan Penolakan

Putusan hakim akan menjelaskan alasan spesifik mengapa permohonan isbat nikah tidak dapat diterima atau ditolak.

Beberapa alasan umumnya bisa termasuk :

- 1) Pernikahan tidak memenuhi syarat sah menurut agama.
- 2) Tidak adanya kepentingan hukum yang kuat untuk mengajukan isbat
- 3) Pernikahan tidak memenuhi ketentuan hukum tertentu, seperti adanya Batasan waktu atau izin bagi pernikahan tertentu.
- 4) Kurangnya bukti yang valid mengenai keberadaan pernikahan yang ingin diverifikasi.

d. Amar Putusan

Dibagian akhir, hakim akan menyatakan secara tegas bahwa permohonan isbat nikah ditolak. Amar Keputusan ini merupakan bagian yang bersifat final untuk menyatakan hasil akhir dari sidang.

e. Hak Banding

Dalam putusan, hakim biasanya juga akan mencantumkan hak bagi pemohon untuk mengajukan banding. Pemohon dapat menggunakan hak ini jika merasa setuju dengan Keputusan hakim.

f. Putusan hakim

Hakim peneliti kasus telah mengkaji, membaca, dan memeriksa kasus ini. Para pihak juga hadir di pengadilan sesuai waktu yang telah ditetapkan, dengan diwakili oleh kuasa hukum masing-masing³⁴.

³⁴ Shidarta, et al, Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011, hlm 8

Penulis menemukan fakta dengan mempertimbangkan hukum yang tertulis dalam Putusan No. 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj³⁵. Hakim dalam kasus ini memutuskan untuk menolak semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Alasannya adalah karena adanya fakta-fakta yang menjadi hambatan hukum untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon II. Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak dan mengenakan biaya perkara Rp785.000,00 kepada Pemohon.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pertimbangan hukum hakim dan argumen yang diajukan dalam eksepsi oleh pihak Termohon adalah Putusan Pengadilan Agama No. 1300/Pdt.G/2022/PA.,

1. Hakim menolak Permohonan Itsbat Nikah. Alasannya adalah karena sebelumnya Termohon II sudah menikah dengan Termohon I menurut agama Budha. Dalam pernikahan sah itu, Termohon II juga menikah dengan Pemohon tanpa izin poligami dari istri pertamanya, yaitu Termohon I. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak Termohon. Termohon menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon karena pada saat jawaban ini dibuat, pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II masih sah berdasarkan bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. 6/1975 dari Catatan Sipil masih valid dan belum ada perceraian sampai sekarang; Pemohon menegaskan penolakannya dengan merujuk pada pasal 2 UU No 1 Tahun 1974:

³⁵ Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1300/Pdt.G/2022/PA.Lmj, 1.
Putusan Pengadilan Agama Lumajang, 2-3.

- A. Pernikahan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing.
 - B. Setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - C. Pasal 3 secara umum menyatakan bahwa dalam pernikahan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami.
2. Pasal 7 Ayat (3) huruf e dalam Kompilasi Hukum Islam: Itsbat Nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang terbatas pada hal-hal berikut; Perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak punya halangan perkawinan berdasarkan UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon Itsbat Nikah terhalang karena adanya Perkawinan Termohon I dan Termohon II dengan bukti Kutipan Surat Tanda Perkawinan No. Catatan Sipil tanggal 6 tahun 1975.
 3. Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, Pernikahan Siri yang dilakukan setelah UU No.1 Tahun 1974 berlaku bagi orang-orang yang berhalangan yang melakukan Pernikahan Siri disebut melanggar Hukum dan UU Perkawinan.
 4. Dengan adanya putusan ini, pemohon mendapatkan penjelasan tentang mengapa permohonan mereka dapat ditolak dan memiliki opsi untuk melakukan Langkah hukum selanjutnya jika diperlukan³⁶.

³⁶ Putusan Pengadilan Agama Lumajang, 2-4.